

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107/HUK/2019
TENTANG
PENETAPAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN
RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL
SEBAGAI PELAKSANA REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM,

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- b. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 85/HUK/2017 tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 114/HUK/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 85/HUK/2017 tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Rumah Perlindungan Sosial sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184/HUK/2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1075);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1642);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL SEBAGAI PELAKSANA REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

KESATU : Menetapkan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Rumah Perlindungan Sosial sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan rincian tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menerima titipan atau rujukan anak berkonflik dengan hukum;
- b. melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap anak berkonflik dengan hukum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan reintegrasi terhadap anak berkonflik dengan hukum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
- d. mendokumentasikan pelaksanaan rehabilitasi sosial dan reintegrasi;
- e. melakukan koordinasi dengan lembaga terkait;
- f. menugaskan pekerja sosial dan/atau tenaga kesejahteraan sosial untuk pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- g. membuat dan menyampaikan laporan data dan informasi terkait anak yang berhadapan dengan hukum.

KETIGA : Rumah Perlindungan Sosial sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menerima titipan atau rujukan anak saksi dan anak korban tindak pidana;
- b. melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap anak saksi dan anak korban tindak pidana sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan reintegrasi sosial terhadap anak saksi dan anak korban tindak pidana sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
- d. mendokumentasikan pelaksanaan rehabilitasi sosial dan reintegrasi;
- e. melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait;
- f. menugaskan pekerja sosial dan/atau tenaga kesejahteraan sosial untuk pendampingan anak saksi dan anak korban tindak pidana; dan
- g. membuat dan menyampaikan laporan data dan informasi terkait anak saksi dan anak korban tindak pidana.

- KEEMPAT : Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Rumah Perlindungan Sosial sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA mempunyai hak:
- a. mendapatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. mendapatkan perlindungan terhadap kerahasiaan data dan informasi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. mendapatkan dukungan pembiayaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang dirujuk dan disesuaikan dengan kemampuan pemerintah; dan
 - d. mendapatkan jaminan keamanan dari kepolisian setempat.
- KELIMA : Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Rumah Perlindungan Sosial sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tidak dapat lagi menerima rujukan karena keterbatasan daya tampung atau jenis layanan yang dibutuhkan, dapat merujuk ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Rumah Perlindungan Sosial lain.
- KEENAM : Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Rumah Perlindungan Sosial sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tidak mematuhi ketentuan dalam Keputusan Menteri ini, akan ditinjau kembali status sebagai pelaksana rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini ditetapkan, Keputusan Menteri Sosial Nomor 85/HUK/2017 tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 114/HUK/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 85/HUK/2017 tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana

Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Kepala Kejaksaan Agung.
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
4. Kepala dinas sosial di 34 (tiga puluh empat) provinsi di seluruh Indonesia.
5. Pimpinan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Rumah
Perlindungan Sosial sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang
Berhadapan dengan Hukum.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 107/HUK/2019
TENTANG
PENETAPAN LEMBAGA
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN RUMAH PERLINDUNGAN
SOSIAL SEBAGAI PELAKSANA
REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM

LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
SEBAGAI PELAKSANA REHABILITASI SOSIAL
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

NO.	PROVINSI	NAMA/ALAMAT LEMBAGA	
		LPKS (ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM)	
1.	Aceh	1.	Rumah Seujahtra Aneuk Meutuah Jl. Malikulsaleh No.35 Kec. Kuta Alam, Banda Aceh,
		2.	Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (LRSAMPK) Darussa'adah Jl. Soekarno Hatta, Lampeuneurut Gampong Tingkeum Kec. Darrul Imarah, Kab. Aceh Besar.
		3.	UPTD Ayeum Mata Desa Paya Gajah Kec. Peurelak Barat, Kab. Aceh Timur
		4.	Yayasan Darul Amna Desa Dayah Usi Kec. Suka Makmur, Kab. Pidie
		5.	Panti Asuhan Suci Hati Jl. Sultan Iskandar Muda No.61 Desa Ujong Kalak, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat
		6.	YPI LKSA Raudhatul Ulum Gampong Teungoh Kec. Tangse, Kab Pidie
		7.	Yayasan Anak Bangsa Gampong Pulonas Kec. Lawe Bulan, Kab. Aceh Tenggara
		8.	LKSA Yayasan Athayibah Aceh Selatan Desa Lhok Bengkuang Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan
		9.	UPT Taman Harapan Gang Macan, Desa Gampong Jawa Belakang, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa
2.	Sumatera Utara	10.	Panti Sosial Anak dan Remaja (PSAR) Tanjung Morawa Deli Serdang Jl. Industri No. 47 Tanjung Morawa, Deli Serdang, Email: uptpsar@yahoo.co.id

NO.	PROVINSI	NAMA/ALAMAT LEMBAGA	
		LPKS (ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM)	
		11.	LPKS ABH Surya Provinsi Sumatera Utara Desa Pasar Ujung Batu, Kec. Sosa, Kab. Padang Lawas
3.	Sumatera Barat	12.	Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padang Panjang Jl. Sultan Syarif No. 341 Silaing Bawah, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Telp. 0752 82649
		13.	Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Bina Utama Lubuk Alung Jl. M. Yamin SH Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, Telp. 0751 96022/697589 Fax. 0751 96022
		14.	LPKS ABH Kasih Ibu Kota Padang Jl. Air Dingin RT 001 RW 09 Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah, Kota Padang
4.	Riau	15.	Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Tengku Yuk Riau Jl. Jendral Sudirman Np. 239 Kota Pekanbaru
		16.	Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Jl. Khayangan No. 160 Rumbai Pekan Baru Riau, Fax: 0761554300 Email: psbrrumbai@gmail.com
5.	Kepulauan Riau	17.	UPTD P2PMKS Nilam Suri Jl. Hang Lekiu, Kel. Sambou, Kec. Nongsa, Kota Batam
6.	Jambi	18.	Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Alyatama Jl. Sultan Hasanuddin No. 03 Talang Bakung Jambi -36139— Telp. 0741 570160, Email: alyatama_jbi@yahoo.com
7.	Bangka Belitung	19.	UPTD Panti Sosial Bina Serumpun Jl. Pulau Bangka Air Itam, Bukit Intan, Komp. Perkantoran Gubernur Kep. Babel, Kota Pangkal Pinang Telp. (0717) 439080,
8.	Sumatera Selatan	20.	Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum Jl. Raya Kayu Agung Km. 32 Indaralaya, Kab.Ogan Ilir
		21.	LKS Kasih Bunda Jl. Katiman dusun 2 Seri Bandung, Kec. Tanjung Batu, Kab. Ogan Ilir
9.	Lampung	22.	Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lampung Tengah Jl. Negara Yukum Jaya Perum Griya Madu Maria No. 87 Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, Email: lpalamteng@yahoo.co.id
		23.	UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Lampung Jl. Raya Padang Cermin Km. 10 Hurun Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Email: uptd.insanberguna@gmail.com
		24.	LKS Alamanda Jl. Bahari Pekon Gisting Atas Blok 13 Kec. Gisting, Kab.Tanggamus

NO.	PROVINSI	NAMA/ALAMAT LEMBAGA	
		LPKS (ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM)	
10.	Jawa Barat	25.	Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum Prov. Jawa Barat Jl. Raya Jonggol Kp. Mekar Sari Cileungsi, Kab. Bogor Email: brsmpbogor_dissos@jabarprov.go.id
		26.	Yayasan I Anatush Shibyan Dusun Babakan Rt. 001/ Rw. 001 Desa Sindang Jaya Kec. Mangunjaya, Kab. Pangandaran
		27.	Yayasan Masyarakat Sehat Jl. Jatihandap Gg.IV No. 210 RT. 07 RW. 06, Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati, 40193 Kota Bandung,
		28.	Yayasan Bahtera Bandung Komplek Batu Indah 7 No. 12 Batu Nunggal, Kota Bandung
		29.	LPKS Subang Provinsi Jawa Barat Jl. Cipunagara Rt. 32 / RW. 08 Kampung Serangsari Desa Sukamulya Kec. Pagaden, Kab. Subang
		30.	LKS Societa Indonesia Jl. Kapten Bahrudin No.53 Rt 01/04 (Komp.Kartini) Kel.Sawah Gede, Kec.Cianjur HP. 081320726573 (Elis Komariah) Email: komariah.elis@yahoo.com
		31.	Yayasan Anugerah Insan Residivist Jl. Jamika Gang Bah Karso RT/RW 10/06 Kel. Sukahaji Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung
11.	DKI Jakarta	32.	Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jl. PPA Bambu Apus Cipayung Jakarta Timur 13890
		33.	PSAA Putra Utama 4 Cengkareng Jl. Kamal Raya No.6 Cengkareng Jakarta Barat
12.	Banten	34.	Yayasan Darunnadwah Jl. SMAN 1 Kramat Watu No. 2 RT/RW 006/008 Kab. Serang
		35.	Yayasan Hikmah Syahadah Jl. KH. Isman Kp. Kadongdong RT 02/03 Desa Pasirnangka, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang
13.	Jawa Tengah	36.	Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Jl. Raya Magelang Purworejo Km.14 Sleman, Kota Magelang
		37.	Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) Jl. Bibis Baru No. 3 Nusukan, Banjarsari Surakarta
		38.	LKSA Raden Sahid Desa Mangunan Lor, 07/03 Kebonagung Demak Jawa Tengah Email: lsaradensahid@yahoo.com
		39.	LKSA Aisyiyah Kalinyamatan Jl. Kromodiwiryo RT 15 Rw 3 Desa Purwogonso Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara Jawa Tengah,
		40.	LKSA Ikhlasul Amal Jl. Batusari IX/3 Sawah Besar Gayamsari Kab. Semarang

NO.	PROVINSI	NAMA/ALAMAT LEMBAGA	
		LPKS (ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM)	
		41.	LKSA Darussalamah Desa Jurang Kec. Gebog Kab. Kudus
14.	DI Yogyakarta	42.	Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Beuran Beuran,Triadi, Kab. Sleman, Email: psbr_yogya@yahoo.co.id
		43.	LKSA An-Nur Srimpi, Padukuhan Karangmojo I Desa Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul
15.	Jawa Timur	44.	UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (UPT PRSMP) Surabaya Jl. Balongsari Dalam No.1 Surabaya
		45.	Surabaya Children Crisis Center (SCCC) Jl. Raya Bungkal Rt. 007/ Rw 003 Kel. Sambu Kerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya
		46.	Lembaga Perlindungan dan Pendampingan Anak (LP2A) Jombang Jl. Gajayana 4b, Wersah, Kel. Kepanjen Kab. Jombang
		47.	LPKS Cokro Baskoro Kab. Nganjuk Jalan Raya Lengkong - Rejosu Desa Balonggebang, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk
		48.	LKSA Robbani Perumahan Bumi Mondoroko Raya Blokn BA No. 1 RT 01/RW XII Ds. Watugede, Kec.Singosari, Kab.Malang
		49.	LKS Darul Aitam Jl. Raya Klakah Ds. Patokpici, Kec. Wajak, Kab. Malang
		50.	Perkumpulan Indonesia Safe House atau Rumah Aman Indonesia Jl. Kali Metro No. 41 Merjosari Kota Malang, Email: Insafh.Jatim201@gmail.com
		51.	LKSA AL-Aisiyah Desa Talang, Kec. Saronggi, Kab. Sumenep
		52.	LKSA Miftahul Hasan Jl. Pb Sudirman Gunung Spikul, Ds. Pakusari, Kec. Pakusari, Kab. Jember
		53.	LKSA Wali Songo Dusun Summber Jedding, Desa Seputih, Kec. Mayang, Kab. Jember
		54.	LKSA Villa Sejahtera Desa Kembangbelor, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto
		55.	LKSA Nur Iman Jl. Karanganyar 01 RT.30 RW.09 Desa Dawuhan Wetan, Kec. Rowokangkung, Kab. Lumajang
		56.	PA Al Amin Jl. Raya Dusun Manggsoyi No.4 Gresik
		57.	An Nidhomiyah Jl. Stadion II 17/B Barurambat, Kota Pamekasan

NO.	PROVINSI	NAMA/ALAMAT LEMBAGA	
		LPKS (ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM)	
		58.	Al Fauau Walwari' Jl. Simpang Tiga PP. Al-Fauzu Walwari' Garung, Kab. Pamekasan
		59.	LKSA Panti Asuhan Putri Aissyiyah Jl. Cokroaminoto No. 72 Babat, Lamongan
16.	Kalimantan Barat	60.	Unit Pelaksana Rehabilitasi Sosial (UPRS) Kalimantan Barat Jl. Uray Bawad No. 29 Pontianak Telp (0561) 572243, Email: uprs.prov.kalbar@gmail.com
		61.	Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) Kota Pontianak Jl. Ampera Belakang Polres Pontianak Kota Pontianak
17.	Kalimantan Tengah	62.	Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita (PSBRKW) Jl. Rajawali No. 10 Palangka Raya
		63.	Yayasan Ar Rahman Desa Sungai Tendang Kecamatan Kumai Kab. Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
		64.	LKSA Fajar Islam Jl. Lintas Kalimantan, Basarang KM 9, Kab. Kapuas,
18.	Kalimantan Timur	65.	UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Samarinda Jl. Mayjen DI. Panjaitan Komplek Indovice Blok A No. 20, Telp/fax. 0541 203907 / 280863
		66.	LKSA Uswatun Hasanah Jl. AW Sjahrane GG 8 No. 99 Kel. Gunung Keluah, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda
		67.	LKSA Rahmatullah Jl. Sukorejo RT 39 No. 27 Kel. Lempake, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda
		68.	Yayasan Psikologi Clarinta Jl. Pondok Anggun Kencana RT.19 No.86 Kelurahan Batu Ampar Kec.Balikpapan Utara
		69.	Yayasan Al-Barokah Jl. Proklamasi No. 45 RT 61 Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan
19.	Kalimantan Selatan	70.	Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Budi Satria Banjarbaru Jl. A. Yani Km. 27 Banjar Baru
		71.	Yayasan Permata Hati Batulicin, LKSA Panti Asuhan Permata Hati Jl. Permata RT 12 RW 03 No. 79 Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu
20.	Bali	72.	Yayasan Generasi Bisa Indonesia Jalan Bedugul No. 30 Sidakarya, Denpasar Selatan
		73.	Yayasan Mercy Indonesia Jl. Intan Lc II Gang IV No. 1 Denpasar
		74.	Yayasan Mahanaim Jl.Pura Taman Desa Baluk, Kec. Negara Kab. Jembrana Telp. 0365-41848 Ketua: Ruth Hulamiat

NO.	PROVINSI	NAMA/ALAMAT LEMBAGA	
		LPKS (ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM)	
		75.	Panti Asuhan Dharma Widia Kumara Bangli Jl. Pucak Hyang Ukir, Kel. Kubu, Kec. Bangli, Kab. Bangli
21.	Nusa Tenggara Barat	76.	Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Paramita Jl. Tgh. Saleh Hambali No. 339 Bengkel, Kab. Lombok Barat
		77.	LPSA/Yayasan Insan Cita Bima Jl. Lintas Sumbawa - Bima Dusun Godo, Desa Dadibou, Kec. Woha, Kab. Bima
22.	Nusa Tenggara Timur	78.	Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Naibonat Jl. Tim-Tim Km. 36/19 Naibonat
		79.	Rumah Perempuan Kupang Jl. Pegangsaan I No. 17 Kelapa Lima, Kota Kupang
		80.	Sta. Maria Manufui Manufui, Desa Upfaon, Kec. Biboki Selatan, Kab. Timor Tengah Utara
23.	Maluku Utara	81.	Panti Asuhan Anak Rumah Sejahtera "Rumah Sejahtera" Ternate Jl. Yos Sudarso No. 20 Kel. Stadion, Kec. Kota Ternate Tengah, Ternate – Maluku Utara
		82.	Daulat Perempuan Maluku Utara (Daurmala) Jl. Pemuda No. 145 Depan Pekuburan Muslim Kel. Salero Ternate, Telp/ fax. 0921 3128730
24.	Maluku	83.	Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Hiti Hiti Hala Hala Jl. Wolter Mongonsidi Lateri – Ambon, Telp/ Fax. 0911 361278
25.	Sulawesi Selatan	84.	Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Jl. Salodong Kel. Untia Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Telp. 0411 5040927 E-mail: psmptoddopuli@yahoo.co.id
		85.	PSAA Seroja Bone Jln. Sultan Hasanudin Kab. Bone, Hp. 085256689116 (Amriyani), Email: ppsaa-serojabone@gmail.com
		86.	PSBR Makariso Maros Jl. Bantimurung KM 11 Maros
		87.	PSBR Nirannuang Bulukumba Jl. Abdul Aziz No. 55 Bulukumba Telp. 043-82210 / 82212
		88.	LKSA Mase-Mase Jl. Poros Malili KM 5 Desa Ussu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur
26.	Sulawesi Tengah	89.	Panti Sosial Bina Remaja Karya Wanita (PSBRKW) Palu Jl. Tomampe No. 4 Bumi Bahari, Kota Palu, Telp/fax. 0451-460368
		90.	LPKS ABH Songulara Jl. Trans Sulawesi Desa Siniu Kec. Siniu, Kab. Parigi Moutong

NO.	PROVINSI	NAMA/ALAMAT LEMBAGA	
		LPKS (ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM)	
		91.	LKSA Al Muqaddas Jl. Pulau Batam Kel. Moengko lama RT. 01 Belakang PT. Hadji Kalla Kab. Poso
27.	Sulawesi Barat	92.	Yayasan Miftahul Jihad Jl. Korban 40.000 Jiwa Tande, Kel. Tande, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene
		93.	LKSA Nurul Ilmi Desa Babana, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah
28.	Gorontalo	94.	Yayasan Hidayatullah, LKSA PA Arief Rahman Desa Pahuwanto Timur, Kec. Marisa, Kab. Pahuwanto
		95.	LKSA Ar-Rahman Jl. Arifin Badu, Kel. Iluta, Kec. Batuda Kab. Gorontalo
29.	Sulawesi Tenggara	96.	Panti Asuhan Shabri Jl. Bunga Kemuning No. 26 A, Kel. Watu Watu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Telp. (0401) 3122716
30.	Sulawesi Utara	97.	UPTD Balai Penyantunan Anak dan Remaja "Maka'aruyen" Tomohon Jalan Raya Walian Kota Tomohon
		98.	Panti Rumah Iman Anak (RIA) Jl. Bukit Kalvari No. 7B Desa Rerewokan, Kec. Tondano Barat, Kab. Minahasa

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 107/HUK/2019
TENTANG
PENETAPAN LEMBAGA
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN RUMAH PERLINDUNGAN
SOSIAL SEBAGAI PELAKSANA
REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM

RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL SEBAGAI PELAKSANA REHABILITASI
SOSIAL ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

NO.	PROVINSI	NAMA/ALAMAT LEMBAGA	
		RPS (ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI)	
1.	Aceh	1.	Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (LRSAMPK) Darussa'adah Jl. Soekarno Hatta, Lampeuneurut Gampong Tingkeum Kec. Darrul Imarah, Kab. Aceh Besar
		2.	UPTD Ayeum Mata Desa Paya Gajah Kec. Peurelak Barat, Kab. Aceh Timur
		3.	LKSA Bustanul Aitam Desa Keude Ulim Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya
		4.	Yayasan SOS Desa Taruna Meulaboh Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat
		5.	LKSA Kasih Sayang Kamp. Paya Tumpi 1 Kec. Kabayakan, Kab. Aceh Tengah
2.	Sumatera Utara	6.	PA Bukit Kaluari Jl. Pelud Binaka km. 8,5, Desa Luaha Laraga, Kec. Gunungsitoli Selatan, Kab. Gunungsitoli
3.	Riau	7.	Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Jl. Khayangan No. 160 Rumbai, Pekanbaru Riau, Fax: 0761554300 Email: psbrrumbai@gmail.com
4.	Kepulauan Riau	8.	Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bunga Rampai Jl. Hang Lekiu Kel. Sambou Kec. Nongsa, Kota Batam
5.	Jambi	9.	Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Alyatama Jl. Sultan Hasanuddin No. 03 Talang Bakung Jambi -36139— Telp. 0741 570160, Email: alyatama_jbi@yahoo.com

NO.	PROVINSI	NAMA/ALAMAT LEMBAGA	
		RPS (ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI)	
6.	DKI Jakarta	10.	Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jl. PPA Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur 13890
7.	Banten	11.	LKSA Al Falah Kp. Salimah No. 2 RT 11 RW 04 Desa Sukamanah, Kec. Jambe Kab. Tangerang
8.	Jawa Tengah	12.	Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Jl. Raya Magelang Purworejo Km.14 Sleman, Kota Magelang HP. 081325882442 (Ihsan) Email: ihsan.bbrsbg@gmail.com
		13.	Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Ungaran Jl. Ki Sarino Mangun Pranoto 39 Ungaran
		14.	LKSA Darul Hadlonah Dusun Batur Desa Tegal Rejo RT 02 RW 01 Kec. Ceper Kab. Klaten
		15.	LKSA Aisyiyah Kalinyamatan Jl. Kromodiwiry RT 15 Rw 3 Desa Purwogonso Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara
9.	Jawa Timur	16.	Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) Bima Sakti Batu Jl. Trunojoyo No. 93 Batu Malang
		17.	LPKS Cokro Baskoro Kab. Nganjuk Jl. Raya Lengkong - Rejos Desa Balonggebang Kec. Gondang Kab. Nganjuk
		18.	Perkumpulan Indonesia Safe House atau Rumah Aman Indonesia Jl. Kali Metro No. 41 Merjosari Kota Malang Email: Insafh.Jatim201@gmail.com
		19.	Yayasan Rumah Aman "Sumur" Jl. Wilis No 49 RT.05 RW.02 Desa Klagen Kec. Rejos Kab. Nganjuk
		20.	Yayasan Rodhiyah Wilis Indah 2 Blok H Raya No.46 Kediri
		21.	LKSA Ar Rifaiah Desa Juluk Kec. Saronggi Kab. Sumenep
		22.	LKSA Karunia Bangsa Jl. Gang Masjid RT.04 RW.01 Desa Banjarwaru Kec. Lumajang Kab. Lumajang
		23.	LKSA Panti Asuhan Putri Aissyiyah Jl. Cokroaminoto No. 72 Babat Lamongan
10.	Kalimantan Timur	24.	LKSA Rahmatullah Jl. Sukorejo RT 39 No. 27 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda
		25.	LKSA Al Walidaturrahmah Jl. Siradj Salman RT 27 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda

NO.	PROVINSI	NAMA/ALAMAT LEMBAGA	
		RPS (ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI)	
11.	Bali	26.	Yayasan Maha Boga Marga Jl. Raya Kapal No. 20 Kapal, Mengwi, Badung – Bali, Telp. 0361 – 4422667; 7473842 Fax. 0361 – 4422667, e-mail: mbm@indo.net.id, website: www.mahabhogamarga.org
12.	Nusa Tenggara Barat	27.	Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Paramita Jl. Tgh. Saleh Hambali No. 339 Bengkel, Kab. Lombok Barat
		28.	LKSA Al Maliki Jl. Lintas Talabiu Desa Penapali Kec. Woha Kab. Bima
		29.	Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera (YISA) Desa Nipa Kec. Ambalawi Kab. Bima
13.	Nusa Tenggara Timur	30.	Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Naibonat Jl. Tim-Tim Km. 36/19 Naibonat
		31.	LKSA SOS Desa Taruna, Flores Jl. Raya Magepanda km 14, RT 05/RW 20, Dusun Waturia, Desa Kolisisa, Kec. Magepanda, Kab. Sikka
14.	Maluku	32.	Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Hiti Hiti Hala Hala Jl. Wolter Mongonsidi Lateri – Ambon, Telp/Fax. 0911 361278
15.	Sulawesi Selatan	33.	Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Jl. Salodong Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makasar Telp. 0411 5040927 E-mail: psmp_toddopuli@yahoo.co.id
16.	Sulawesi Tengah	34.	LPKS ABH Songulara Jl. Trans Sulawesi Desa Siniu Kec. Siniu Kab. Parigi Moutong
		35.	LKSA Jabbal Nur Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi
		36.	Panti Asuhan Al Aziz Dinas Sosial Kab. Donggala, Jl. Eboni, Donggala
		37.	LKSA AL Hijrah Jl. Syarif Mansyur No. 03 Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol

NO.	PROVINSI	NAMA/ALAMAT LEMBAGA	
		RPS (ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI	
17.	Sulawesi Utara	38.	LKSA/Panti Sosial Anak RAPI Jl. Loreng Kelurahan Bailang Kec. Bunaken Kota Manado
		39.	UPTD Balai Penyantunan Anak dan Remaja "Maka'aruyen" Tomohon Jl. Raya Walian, Kota Tomohon

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA